

BAB V

P E N U T U P

A. S i m p u l a n

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Awal semua kegiatan penjualan jasa pengangkutan barang lewat kapal laut dengan menggunakan Peti Kemas adalah terbentuknya perjanjian jual jasa (ekspedisi), yaitu perjanjian antara pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut dengan pihak shipper/consignee. Hal ini timbul dari keinginan shipper/consignee untuk menyerahkan proses pengiriman/penerimaan barangnya dengan memberi kuasa. Selanjutnya Ekspedisi Muatan Kapal Laut mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan barang, yaitu mulai dari pengemasan barang dalam Peti Kemas, pemeriksaan, penimbunan Peti Kemas di Unit Terminal Peti Kemas, pembayaran di Bea Cukai hingga mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pihak pengangkut (pelayaran).
2. Tanggung jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut terhadap

karena hal ini erat kaitannya dengan kecepatan pengiriman barang yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar.

3. Dan yang terpenting dalam proses kerjasama pengirim-
man barang ini, janganlah masing-masing pihak
mengambil keuntungan diatas kerugian pihak lain,
karena hal ini tidak diperbolehkan dalam ajaran
Islam.